

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Al Hikmah Ungaran

1. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPS BMT Al-Hikmah Ungaran ditinjau dari Standar Operasional (SOP)

1. Proses Pelaksanaan Perpanjangan Pembiayaan (*Reschedulling*) di KSPS BMT Al Hikmah Ungaran

Dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran ditinjau dari SOP yang berlaku sebagai berikut:

Perlakuan terhadap pembiayaan bermasalah, dilakukan dengan pertimbangan dewan pengurus yang terkait, beberapa cara yang dilakukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan daftar tunggakan yang dihasilkan oleh Manajer Akutansi dan Keuangan, maka disusun dan diajukan daftar usulan *reschedulling* terhadap debitur yang bermasalah kepada komite pembiayaan berserta:
 - a) Lembar persetujuan pembiayaan ulang
 - b) Berkas PP lama

2. Pembiayaan dapat dikatakan bermasalah jika:
 - a) Terjadi beban tunggakan yang sudah jatuh tempo
 - b) Sistem angsuran yang memberatkan /kemampuan bayar yang tidak sesuai
 - c) Terjadi penyimpangan akad
3. Proses *reschedulling* dapat dilakukan dengan beberapa cara:
 - a) Jangka waktu pembiayaan
 - b) Besarnya angsuran dan bagi hasil / mark up¹

2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPS BMT

Al Hikmah Ungaran

Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPS BMT Al Hikmah dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yang dilihat berdasarkan daftar tunggakan yang dihasilkan oleh Bidang Akutansi dan Keuangan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a) Lancar
- b) Kurang Lancar
- c) Dalam Perhatian Khusus
- d) Diragukan
- e) Macet

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah pihak BMT melakukan langkah yang berbeda berdasarkan golongan yang telah disebutkan diatas. Karena diperlukan perhatian khusus yang

¹ Pendoman Standar Operasional (SOP) BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran

disesuaikan dengan kebutuhan anggota agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan manajemen BMT, yang akan menimbulkan resiko yang dihadapi BMT akan meluas yang berdampak pada resiko lain yang akan muncul misalnya resiko reputasi. Beberapa tahapan yang dilakukan BMT dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan kriteria golongan bermasalah:

- a) Penanganan pembiayaan bermasalah golongan II (Kurang lancar)

Proses penanganan pembiayaan bermasalah untuk golongan II, BMT melakukan langkah dengan pendekatan ukhuwah (pendekatan personal) dan di berikan SP (Surat Peringatan)1 hingga SP (Surat Peringatan) 3

- b) Penanganan pembiayaan bermasalah golongan III (Dalam Perhatian Khusus)

Pihak BMT menggunakan tahapan proses *reschedulling* kepada anggota pembiayaan.

- c) Penanganan pembiayaan bermasalah pada anggota golongan IV (Diragukan)

Langkah yang ditempuh BMT adalah sebagai berikut:

- i. SKMHT dinaikan ke APHT (untuk sertifikat)
- ii. Penjualan barang yang dijadikan agunan

- d) Penanganan pembiayaan bermasalah pada anggota golongan V (Macet)

Untuk pembiayaan dalam katogori macet, penanganan yang dilakukan pihak BMT dengan pengalihan hak dan hapus buku (*off belence sheet*) atau disebut juga sebagai peralihan (konversi) akad menjadi Qordul Hasan

B. Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPS BMT

Al Hikmah Ungaran

Intisari dari pembiayaan adalah unsur kepercayaan, unsur yang lainnya adalah mempunyai sifat atau pertimbangan saling tolong menolong. Sehingga unsur yang terdapat dalam pembiayaan adalah kepercayaan, tenggang waktu, tingkat risiko. Pembiayaan harus didasarkan atas prinsip kehati-hatian dengan menerapkan plafond pembiayaan dan akad pembiayaan yang ditandatangani.

Adapun berdasarkan penelitian mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPS BMT Al Hikmah Ungaran proses penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut: langkah awal yang dilakukan pihak BMT kepada anggota yang telat membanyar kewajibannya dengan cara pendekatan ukhuwah (pendekatan personal) yang dilakukan oleh PL (*marketing*) anggota misalnya dengan menghubungi pihak anggota baik melalui elektronik maupun non elektronik seperti Surat Peringatan (SP) dan melakukan kunjungan lapangan untuk


mengetahui penyebab anggota terlambat dalam membayar kewajibannya terhadap pihak BMT.

Jika dalam proses pendekatan uhkuwah anggota tidak tergerak, langkah yang dilakukan pihak BMT dengan cara mengadakan musyawarah (kekeluargaan) untuk menentukan penyelesaian yang terbaik. Langkah ini dapat dilakukan dengan memanggil anggota untuk datang ke kantor atau pihak BMT mendatangi rumah anggota.

Dalam menangani dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah KSPS BMT Al Hikmah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Reschedulling (Penjadwalan Kembali)*

Proses *reschedulling* di KSPS BMT Al Hikmah Yaitu perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besaran angsuran dan bagi hasil/ *mark up* yang harus dibayar anggota. Secara khusus Reschedulling bertujuan agar anggota dapat menyusun dana langsung secara lebih pasti, memastikan pembayaran yang lebih tepat, dan memungkinkan anggota untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain kepada KSPS BMT Al Hikmah. Proses tersebut sesuai petunjuk dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 280:



“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

1. Liquidation

yaitu pihak KSPS BMT Al Hikmah menyita barang jaminan milik anggotasebagai salah satu jalan keluar karena anggota memiliki kelalaian dalam mengembalikan pembiayaan yang dipinjamnya. Sebelum barang jaminan disita pihak BMT telah melakukan proses *reschedulling* antara pihak BMT dengan anggota. Barang jaminan yang dijadikan agunan pembiayaan tersebut telah diikat secara formal melalui notaris, dan apabila terjadi pelelangan barang sudah atas kesepakatan anggota. Apabila hasil pelelangan barang jaminan tersebut masih ada sisa dana setelah untuk menutupi pembiayaan, maka sisanya akan dikembalikan sepenuhnya kepada anggota.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa Lembaga Keuangan Syariah baik yang bank maupun non bank tidak dapat menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Suatu pembiayaan yang dikatakan bermasalah pada awalnya ditandai dengan adanya tanda- tanda dari anggota yang dibiayai

mengalami kesulitan *financial* dalam mengembalikan pembiayaan sebagaimana mestinya. Secara administratif, pembiayaan yang diselesaikan dengan strategi di atas adalah pembiayaan yang semula tergolong kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan dan macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektabilitas lancar. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegah pembiayaan bermasalah tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa yang akan datang.

Pada KSPS BMT Al Hikmah Ungaran tidak menerapkan penanganan pembiayaan bermasalah dengan strategi *Reconditioning* dan *Restructuring* karena belum adanya dana yang digunakan untuk menerapkan strategi tersebut. Karena *Reconditioning* bagi pandangan pihak BMT pada dasarnya sama saja dengan proses *reschedulling*, maka penanganan pembiayaan bermasalah melalui cara *reconditioning* digabungkan dengan proses *reschedulling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan dalam proses *Restructuring* ini menggunakan pengalihan akad Al Qard atau Qardhul Hasan dalam akad ini, anggota hanya mengembalikan pinjaman pokoknya saja tidak dikenakan bagi hasil atau dalam konversi akad menjadi Qordhul Hasan anggota tidak diwajibkan mengembalikan kewajibanya terhadap BMT.

Walaupun dalam SOP terdapat ketentuan yang mengatur tentang peralihan (konversi) akad dari pihak KSPS BMT Al Hikmah belum menggunakan cara tersebut dikarenakan pihak BMT masih kekurangan *liquiditas* bila harus menggunakan cara *restructuring*.

Sebagian besar pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPS BMT Al Hikmah Ungaran diselesaikan dengan sistem kekeluargaan dan dengan suatu sistem kerjasama. Metode kerjasama dalam menangani pembiayaan bermasalah diumpamakan dengan program *Rescheduling*. Dengan proses tersebut pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPS BMT Al Hikmah Ungaran sudah dapat teratasi.

C. Analisa Proses Reschedulling Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPS BMT Al Hikmah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *reschedulling* yang ditawarkan dari pihak KSPS BMT Al Hikmah Ungaran adalah dengan proses pembayaran pokok pembiayaan dan bagi hasil secara bertahap sampai batas akhir jatuh tempo dengan memperpanjang waktu penyelesaian pembiayaan anggota terhadap pihak BMT.

Gambaran umum kasus pembiayaan anggota yang bermasalah di KSPS BMT Al Hikmah Ungaran sebagai berikut:

Pada kasus yang diberikan pembiayaan pada anggota X yang mengalami pembiayaan bermasalah, awalnya anggota X mengajukan

pembiayaan kepada KSPS BMT Al Hikmah Ungaran dengan menggunakan akad BBA (*Ba'i Bitsaman Ajil*) sebagai modal usaha selama 2 tahun untuk pembelian peralatan toko di pasar Babadan. Setelah berjalan kurang lebih 1 tahun, karena faktor *ekstern* (kebakarang pasar) yang menyebabkan anggota X tidak mampu melunasi sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak BMT. Dengan total pembiayaan yang diajukan sebesar Rp10.000.000,00, margin keuntungan bagi BMT sebesar Rp 4.320.000,00 selama 24 bulan, dengan angsuran pokok per bulan sebesar Rp 416.666,00 dan keuntungan BMT per bulan sebesar Rp 180.000,00. Pada mulanya anggota si X dapat membayar angsuran sebesar Rp596666,67 namun karena pasca kebakaran Pasar Babadan pendapatan yang diperoleh anggota X menurun drastis dan anggota X mengalami pembiayaan bermasalah pada angsuran ke-16 dari jangka waktu 24 bulan.

Akibatnya pembiayaan yang harusnya dapat terselesaikan menjadi tertunda. Dalam kasus diatas penanganan yang dilakukan pihak KSPS BMT Al Hikmah dengan melakukan penawaran antara kedua belah pihak, pihak BMT pernah melakukan penawaran terhadap anggota X dengan melakukan pembiayaan lagi guna memajukan usahanya, namun anggota menolaknya karena anggota X berfikir pembiayaan semakin bertambah dan bila usahanya tidak dapat bangkit ia takut tidak dapat mengembalikan pokok dan margin bagi pihak BMT. Jadi

anggota X lebih memilih untuk menunggu usahanya bangkit lagi setelah ada pembenahan pasar dari pemerintah.

Maka jalan berikutnya yang ditempuh pihak BMT adalah dengan melakukan *reschedulling* dengan memperpanjang waktu dan dapat dengan mengurangi angsuran dari anggota. Langkah pertama, anggota melakukan akad ulang dalam proses *reschedulling* dengan memperpanjang waktu pembayaran selama 36 bulan dan pengurangan margin pihak BMT. Proses *reschedulling* dihitung dari sisa pokok atas kewajiban yang belum dibayarkan terhitung selama pembiayaan dinyatakan bermasalah yaitu setelah bulan ke-16 dengan sisa pokok sebesar Rp. 3.333.333,33 yang harus dibayar dari total kewajiban selama 24 bulan sebesar Rp. 14.320.000,00. Setelah dilakukan proses *reschedulling* dari sisa pokok yaitu Rp. 3.333.333,33 maka diperoleh angsuran pokok sebesar Rp. 166.666,67 dengan margin sebesar Rp. 59.999,99 dengan total kewajiban anggota setelah dilakukan *reschedulling* sebesar Rp. 226.666,6 per bulan selama 20 bulan terhitung dari sisa dan penambahan jangka waktu dari pihak BMT.

Dari tinjauan ulang rumus diatas, proses *reschedulling* yang dilakukan pihak KSPS BMT Al Hikmah Cabang Ungaran memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bila dilihat dari total kewajiban yang dibebankan oleh anggota yang melakukan proses *reschedulling* dari sisa pokok kewajiban anggota yang belum dibayarkan sebesar Rp.

3.333.333,33 kemudian dilakukan *reschedulling* menjadi Rp. 166.666,67 pokok yang harus dibayar dengan margin sebesar Rp. 59.999,99 dengan total kewajiban setelah *direshedulling* menjadi Rp. 226.666,6 per bulan selama 20 bulan terhitung dari sisa dan penambahan jangka waktu dari pihak BMT dari angsuran pokok sebesar Rp. 416666,67 dan margin yang dibebankan kepada anggota sebesar Rp. 180.000,00 dan total kewajiban per bulan sebelum dilakukan *reschedulling* sebesar Rp. 596.666,67. Maka bila dihitung seluruh total kewajiban yang harus dibayarkan sebelum dan sesudah di *reschedulling* sebesar Rp. 14.320.000,00 menjadi Rp. 14.080.000,00 diakhir jatuh tempo.

Jadi peran *Rescheduling* sangat membantu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah baik terhadap pihak BMT maupun anggota . Beban yang ditanggung anggota menjadi ringan karena diberi jangka perpanjangan jangka waktu bahkan potongan atau bonus dalam pengembalian pembiayaannya. Walaupun jatuhnya total kewajiban yang harus dibayarkan anggota kepada BMT setelah dilakukan *reschedulling* jauh lebih murah, namun pihak BMT tidak merasa keberatan karena dengan total Rp. 14.080.000,00 setelah *reschedulling* pihak BMT pun masih mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dijalankannya sebesar Rp.4.080.000,00.

Bila dilihat dari proses diatas pihak KSPS BMT Al Hikmah dalam melakukan operasional KSPS khususnya dalam penanganan

pembiayaan bermasalah sesuai dengan PP No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk usaha kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan DSN-MUI No. DSN-MUI No.48 DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.